

Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi)

Application for fines against motorcyclists who do not use helmets (the study at Sigi Resort Police)

¹Made Dwi, ²Osgar S. Matompo, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : dwisaputra4238@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi denda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penerapan sanksi denda kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI tidak memberikan efek jera hal ini terlihat dari semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dimana dari bulan Januari sampai Desember terdapat 718 pelanggaran tidak menggunakan helm (2) Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, penyuluhan hukum, Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk, baliho, pamphlet tentang kewajiban tersebut di jalan-jalan protokol.

Kata Kunci : Helm SNI. Sanksi. Denda

ABSTRACT

The method used in writing this skripsi is approach of emperical yuridical research. The objective of this research is (1) to find out whether the application of fine consequence can increase public awareness to wear helm of Indonesian National Standard (SNI), (2) to find out the effort carried out by traffic unit of Sigi resort police to increase law awareness of public to wear helm of SNI. These reseach findings are (1) application of fine consequence toward motor drivers who did not wear helm of SNI and it did not give obedient effect. This fact is seen from higher breaking traffic rules especially motor drivers who did not wear helm of SNI in which from January to December 2019 there were 718 breakiers who did not wera helm,(2) The effort done by traffic unit of Sigi resort police to increase law public awareness to wear helm of SNI as it is instructed in the rules number 22 in 2009 about

traffic and land transportation that is law counselling, make pamphlet on the rules number 22 in 2009 about traffic and land transportation and spread brosur about discipline of traffic at the crowded places. It is suggested in this research that(1) coordination and consistency from every member of police must be more increased in order that the implementation of rules nomor 22 in 2009 about application of helm of SNI can be worn maximally appropriate with the goal intended that is to decrease level of breaking and increase law awareness of public, (2) traffic unit of Sigi resort police should more increase socialization to motor cycle riders about obligation to switch on lamp at the day time and to increase number of slogan, baliho, pamphlet placements about obligation at the main roads.

Keywords : *Indonesia Standardized Helmet, Consequence, and Fine*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan maka sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa¹. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuklah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perubahan itu terjadi karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, baik dari segi perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yang sesuai dengan keadaan saat ini². Mengingat demikian banyak aktivitas manusia yang terhubung dengan jalan raya, maka tentunya jumlah pengguna jalan raya dari hari ke hari semakin meningkat dengan berbagai sarana angkut baik roda empat maupun roda dua³. Semakin banyaknya jumlah pengguna jalan raya, akhirnya mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah penggunanya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai aturan di jalan raya yang tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas⁴. Bila kita perhatikan, setiap tahunnya jumlah angka korban kecelakaan lalu lintas di setiap kota cenderung meningkat, sebagaimana data yang dikeluarkan Mabes Polri Per tanggal 1 Januari 2018 bahwa angka [kecelakaan lalu lintas](#) di seluruh Indonesia

¹J. J. Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010. Hlm 25

²Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang: UPT Umm, 2008. Hlm 21

⁴Sudiastoro *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 2009 , hlm 34

sepanjang 2018 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana jumlah kecelakaan kendaraan bermotor naik menjadi 98.419 kali dari tahun sebelumnya⁵.

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengemudi sepeda motor yakni menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat dengan SNI). Tidak hanya untuk pengemudi saja melainkan juga diperuntukan pada penumpangnya. Helm SNI adalah helm yang telah tersertifikasi kualitasnya oleh badan standarisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Helm tersebut telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi, serta telah lolos berbagai pengujian⁶. Fungsi perlindungan helm tersebut diimplikasikan dengan struktur dan bahan pembuatnya. Produsen helm selalu menyesuaikan produknya dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu terkait dengan kebijakan standarisasi yang dikeluarkan pemerintah. Produsen helm selalu melihat permintaan pasar sekarang ini. Helm pun diproduksi dengan berbagai spesifikasi-spesifikasi tambahan yang melekat padanya. Hal tersebut merujuk pada pergeseran fungsi helm dalam paradigma masyarakat saat ini. Helm tidak hanya difungsikan sebagai alat keselamatan saja tetapi juga sebagai *trend lifestyle*⁷.

Terkait dengan peraturan lalu lintas, helm SNI merupakan instrumen keselamatan yang wajib dipenuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa Helm Standar Nasional Indonesia”. Lebih lanjut Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam peraturan tersebut diatur tentang kewajiban seluruh pengendara untuk mengenakan helm. Helm yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah helm yang telah memenuhi kualifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia). Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan para pengendara di jalan ketika berkendara.⁸

Realitas yang terjadi, khususnya di wilayah hukum kepolisian resort Sigi rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat dalam menggunakan helm SNI mengakibatkan tingginya

⁵Kata data.com *Sepanjang tahun 2018 terjadi kecelakaan*, di akses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/21/sepanjang-2018-terjadi-98-ribu-kali-kecelakaan-lalu-lintas> tanggal 21 Januari 2019

⁶Budi Artadana, *helm SNI*, di akses di http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1581#.VyJNmBUxXDd, tanggal 12 Februari 2019

⁷Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas*,” Widya Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 1 Juni 2014, hlm 54

⁸Jelajah Nusa, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bogor : Suluh Media. Jakarta, 2010. Hlm 61

angka pelanggaran lalu lintas yang tentunya berimplikasi pada tingginya angka kecelakaan, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resort Sigi yang menyebutkan bahwa sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak 1.999 pelanggaran yang diri dari pelanggaran tidak menggunakan helm SNI sebanyak 718 pelanggaran dan sisanya 1.281 pelanggaran terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Lalu Lintas Resort Sigi, melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi yaitu dengan memberikan sanksi tilang terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm SNI agar dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran lalu lintas agar tidak melanggar lalu lintas lagi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengemudi maupun penumpang yang tidak menggunakan helm SNI akan diberikan sanksi tilang berupa denda sebesar Rp. 250.000 bahkan sampai dengan pemberian sanksi pidana kurungan. Akan tetapi bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resort Sigi sebagian besar masyarakatnya menganggap bahwa semua urusan dengan kepolisian akan berakhir jika dengan uang. Uang tersebut bukan merupakan konsekuensi negatif melainkan justru menjadi konsekuensi positif bagi pengendara karena ada semacam rasa bangga bahwa dirinya bisa mengelabui petugas dengan beberapa lembar rupiah⁹. Kenyataan bahwa perilaku tidak memakai helm SNI ini mendapatkan konsekuensi positif membuat pengendara tersebut cenderung untuk mengulangi perilaku tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat isu pokok penelitian tentang rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah Yuridis Empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Sigi tepatnya di Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Satuan Lalu Lintas kepolisian resort sigi serta pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia. Sampel dalam penelitian ini

⁹ *Ibid*

adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijangkau melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Denda Dapat Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktivitas kita diluar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Diakui atau tidak, jalan khususnya jalan raya memegang peran penting dalam kelancaran setiap urusan baik yang menyangkut pribadi maupun pekerjaan. Bahkan jalan raya juga berperan sebagai fasilitas dalam pengembangan industri dan perekonomian negara karena sebagian dari aktivitas industri harus terhubung dengan jalan raya misalnya seperti pengangkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Tidak dapat dibayangkan jika kondisi jalan raya yang kita lalui tidak semulus sekarang.

Mengingat demikian banyak aktivitas manusia yang terhubung dengan jalan raya, maka tentunya jumlah pengguna jalan raya dari hari ke hari semakin meningkat dengan berbagai sarana angkut baik roda dua maupun roda empat. Semakin banyaknya jumlah pengguna jalan raya, akhirnya mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah penggunanya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai aturan di jalan raya yang tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Bila kita perhatikan, setiap tahunnya jumlah angka korban kecelakaan lalu lintas di setiap kota cenderung meningkat. Hal ini umumnya disebabkan karena tidak sedikit dari masyarakat pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai standar keselamatan dalam berkendara khususnya sepeda motor.

Ketidakhahaman anggota masyarakat mengenai arti penting menjaga keselamatan bermula dari ketidakhahaman akan peran dan fungsi aparat sebagai alat penegakkan hukum. Budaya hukum yang buruk dari masyarakat yang hanya patuh terhadap peraturan pada saat ada petugas telah terlanjur mendarah-daging sehingga sulit untuk dirubah. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu perubahan ketentuan yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah diwajibkannya setiap pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm berStandar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana disebutkan didalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa Helm Standar Nasional Indonesia”. Lebih lanjut Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa :

“Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas termasuk menertibkan penggunaan kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm sebagaimana yang dianjurkan didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tingginya angka pelanggaran lalu lintas setiap bulannya tentunya menjadi evaluasi tersendiri bagi kami dilapangan, karena selama ini kami terus melakukan penindakan secara tegas terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas”¹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak I Kadek Artawan selaku Kanit Laka Lantas Polres Sigi yang mengatakan bahwa :

“Salah satu upaya kami untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan adalah dengan melakukan operasi penertiban kelengkapan dalam berkendara terutama pengendara yang tidak menggunakan helm sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 57 dan 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun semakin kami rutin melakukan operasi dan pemberian sanksi tilang justru pelaku pelanggaran khususnya penggunaan helm semakin meningkat. bahkan dilapangan banyak mendapat stigma negatif dari masyarakat ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mereka bahkan tidak jarang masyarakat

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi bertempat diruangan Kasat Lantas Polres Sigi pada tanggal 10 Juni 2019

menganggap kami hanya mencari-cari kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas bahwa timbul berbagai macam kontroversi di kalangan masyarakat karena menurut mereka kecelakaan yang terjadi tidak ada hubungan dengan menggunakan helm atau tidak menggunakan helm. Walaupun pengendara tahu bahwa tidak menggunakan helm sangat berbahaya namun mereka tetap berkeras untuk tidak memakai helm. Pengendara tersebut menganggap bahwa kemungkinan dirinya untuk terjatuh ataupun ditangkap petugas sangat kecil sehingga walaupun tidak menggunakan helm ia tetap selamat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah, padahal tujuan diterapkannya Undang-undang tersebut adalah untuk memberikan keselamatan dan perlindungan dalam berkendara. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa :

“selama pelaksanaan pemeriksaan kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia baru tindakan pemberian sanksi tilang yang diberikan kepada masyarakat, pemberian sanksi pidana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 291 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum pernah diterapkan di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi”¹²

Pemberian tindakan tilang tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang merupakan pemberitahuan tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat dimana dia harus menghadap ke Pengadilan yang dicatat dengan baik oleh penyidik dalam hal ini polisi lalu lintas. Pemberian blangko tilang terhadap pelanggar yang tidak menggunakan helm SNI yang dimana penindakan menggunakan blangko tilang ini dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan 2 proses, yaitu *hunting system* dan sistem *stasioner*, dimana sistem *hunting system* biasanya dilakukan secara personal oleh setiap anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi disetiap pos penjagaan, pelanggar yang ditindak petugas dengan system ini akan dibuatkan blanko tilang dengan jenis sita SIM atau STNK atau kendaraan bermotor selanjutnya diperintahkan untuk hadir di pengadilan sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh penyidik, sedangkan *sistem stasioner* biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah personel banyak dalam wadah operasi skala besar. Operasi yang dilakukan pihak

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan I Kadek Artawan selaku Kanit Laka Lantas Polres Sigi pada tanggal 10 Juni 2019

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irawan Surotinovo selaku Kasi Tatib Ditlantas Polda Sulteng pada tanggal 22 Mei 2018 pada pukul 11.00

kepolisian ini sudah terjadwal demi kenyamanan dan keamanan di jalan raya. Polisi selaku aparat penegak hukum wajib mencegah terjadinya pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas terkait dengan tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia tergolong dalam tindak pidana ringan (Tipiring/tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya) dengan pengadaan acara pemeriksaan tipiring melalui prosedur yang lebih sederhana. Dalam konteks kewajiban untuk menggunakan helm dengan standarisasi SNI yang dikeluarkan oleh pemerintah secara limitatif bagi pengguna kendaraan roda dua, dapat dilihat seperti pisau bermata dua bagi pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Pada satu sisi, kewajiban penggunaan helm dengan standarisasi SNI memberatkan para pengguna kendaraan roda dua pada umumnya dengan harga helm SNI yang di atas helm sekelas lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan warga desa Beka kecamatan Marawola mengatakan bahwa :

“saya sudah beberapa kali ditilang di wilayah Biromaro oleh pihak kepolisian terkait dengan penggunaan helm yang harus berlogo SNI hal ini tentunya sangat memberatkan kami selaku pengguna kendaraan roda dua karena harga helm berlogo SNI mahal berkisar 250 sampai dengan 300”¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, tentunya hal tersebut menjadi suatu resultante dari kebijakan pemerintah yang pada tataran ekonomi teoretis telah diprediksi akan mengakibatkan koreksi terhadap pasar berupa tingginya permintaan helm dengan standarisasi SNI dan akan berakibat pada naiknya harga dari komoditi yang diminta. Namun demikian, terlepas dari masalah kemampuan daya beli masyarakat, satu hal yang lebih penting adalah bahwa helm yang berStandar Nasional Indonesia jelas telah lulus uji coba sehingga keselamatan bagi penggunaanya juga telah terbukti karena Logo SNI yang diperoleh produsen helm memerlukan prasyarat adanya jaminan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam setiap hasil helm yang dihasilkan, sehingga secara tidak langsung dengan hadirnya aturan yang memuat kewajiban untuk penggunaan helm berlogo SNI pada tataran nyata terlihat akan meningkatkan penjualan produk helm dengan logo SNI semata, namun dalam orientasi yang lebih dalam terdapat peningkatan harga dari unsur keselamatan dan keamanan di dalam pasar penjualan helm.

Berdasarkan data hasil penelitian (Tabel 1, Tabel 2, wawancara) diketahui bahwa pengendara yang melakukan pelanggaran lebih banyak tidak menggunakan helm standar yaitu sebanyak 718 pelanggar dan yang ditindaklanjuti sebanyak 718 pelanggar.

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan warga desa Beka kecamatan Marawola pada tanggal 12 Juni 2019

Upaya Kepolisian Resort Sigi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sigi Dalam Penggunaan Helm Standar

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara¹⁵. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.

Masih sangat sulit untuk membangun budaya hukum di negeri ini. Kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup membangun budaya hukum, karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata, sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum.

Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum. Pakar Sosiologi Hukum Satjipto Raharjo, secara implisit menyimpulkan bahwa adanya perasaan tidak bersalah, sekalipun putusan *judex factie* (PN dan PT) telah menyatakan yang bersangkutan bersalah, merupakan preseden buruk bagi tegaknya budaya hukum di negeri ini. Pandangan kritis pakar sosiologi hukum itu patut menjadi renungan kita bersama, sebab di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam mengenai perlunya kita mentradisikan budaya hukum di negeri ini, karena tanpa tertanam budaya hukum mustahil dapat ditegakkan hukum yang berkeadilan Masyarakat Indonesia banyak yang tidak patuh terhadap hukum, hal ini karena individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara tuntutan kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan yang lain, yaitu antara “setia terhadap hukum” atau “setia terhadap kepentingan pribadi”.

¹⁴ Rif'ah Roihanah, *Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: jStudi Pelaksanaan Pasal 106 Uu No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kodifikasi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013. hlm 106

¹⁵ *ibid.* hlm 105

Kenyataan yang terjadi bahwa masyarakat menjadi lebih berani untuk tidak patuh terhadap hukum demi kepentingan pribadinya. Hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai wibawa lagi di mana para penegak hukum demi kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam banyak fakta, Indonesia telah mengalami krisis diberbagai bidang, begitu pula dibidang hukum. Hukum telah kehilangan substansi tujuannya, dan budaya perilaku masyarakat telah memandang hukum ditegakkan secara diskriminatif dan memihak kepada kepentingan tertentu, yaitu yang berduit dan berkuasa.

Kesetiaan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri, diskriminasi hukum, disadari atau tidak telah membentuk mental mental yang apatis terhadap hukum, tidak terkecuali terhadap peraturan yang justru sebenarnya dibuat demi melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Bertitik tolak pada Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”, suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat ditujukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Walaupun adakalanya tujuan tersebut tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan karena adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya suatu peraturan akan muncul setelah adanya kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga demi tujuan tersebut adakalanya diperlukan peraturan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya jumlah penderita gegar otak karena kecelakaan lalu lintas akibat pemakaian helm yang cenderung asal-asalan merupakan alasan utama mengapa peraturan “helm standar” itu dikeluarkan dan sekarang ini sedang disosialisasikan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, ketika terjadi kecelakaan atau tabrakan sangat dimungkinkan bahwa tubuh kita akan terpental.

Hal tersebut bisa menyebabkan anggota tubuh ataupun kepala kita membentur benda keras. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya peraturan penggunaan “helm standar” ditujukan untuk mengurangi penderita gegar otak akibat kecelakaan lalu lintas selain alasan-alasan lain yang muncul dibalik peraturan tersebut. Salah satu pelanggaran lalu lintas terbanyak yang terjadi adalah mengenai penggunaan helm standar. Kecenderangan yang ada di masyarakat kita adalah menggunakan helm yang tidak standar, jadi hanya berfungsi sebagai penutup kepala saja, atau bisa dikatakan mirip helm tetapi sebenarnya bukan helm (helm topi atau sering disebut helm cetok). Tentu saja helm standar direkomendasi dengan

harga yang lebih mahal. Akan tetapi kalau masyarakat sadar akan keamanan, maka pasti mereka akan memilih helm standar. Inti mekanisme perlindungan helm adalah penyerapan energi benturan yang diterima ke seluruh helm. Oleh karena itu meski sekarang terdapat berbagai bentuk helm, struktur ergonominya mempertimbangkan kemampuan menyerap energi benturan. Ukuran dan beratnya juga merupakan pertimbangan lain, sebab ukuran yang lebih besar juga meningkatkan resiko terhadap pengguna sepeda motor. Penggunaan helm dapat meminimalkan resiko kematian atau cacat permanen akibat cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Helm menjadi salah satu solusi sebagai pelindung pengendara sepeda motor.

Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menggunakan helm SNI, yaitu upaya represif dalam hal ini adalah penegakan hukum berupa pemberian surat tilang bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI agar memberikan efek jera kepada para pengendara sepeda motor selain upaya represif Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi juga menerapkan upaya preventif (pencegahan). Hal ini dimaksudkan sebagai usaha mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum).

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi agar pengemudi sepeda motor memiliki kesadaran hukum agar menggunakan helm SNI sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut :

Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan tentang berlalu lintas bagi masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas di jalan raya yang tertib dan mematuhi aturan yang ada demi keselamatan berlalu lintas di jalan raya serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai sanksi pidana maupun sanksi denda terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa :

“Penyuluhan tentang berlalu lintas khususnya menggunakan helm SNI dalam berkendara yang kami lakukan lebih menasar kalangan remaja sehingga kami melakukan penyuluhan hukum di SMA baik negeri maupun SMA swasta yang ada diwilayah hukum satuan kepolisian Lalu lintas Polres Sigi karena yang lebih banyak

melakukan pelanggaran adalah anak-anak SMA bahkan mereka penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas¹⁶

Penyuluhan yang kami lakukan ialah untuk membangun pribadi siswa maupun siswi yang sadar terhadap aturan berlalu lintas taat dan tertib berlalu lintas sesuai aturan dan menjadi pelopor keselamatan di jalan raya, dengan demikian selain menjadi pelopor keselamatan untuk diri sendiri juga dapat menjadi pelopor keselamatan bagi orang tua, keluarga, dan orang-orang disekelilingnya, diharapkan pula dengan merasa demikian akan tumbuh minat mereka untuk saling mengingatkan bagi yang lainnya.

Satuan Lalu Lintas Polres Sigi juga melakukan razia rutin dengan cara patroli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm. Kebanyakan masyarakat memakai helm ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi. Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang. Kebanyakan dari pengendara sepeda motor memakai helm hanya karena takut ditilang, padahal helm merupakan salah satu kelengkapan dalam berkendara yang berfungsi untuk melindungi kepala sipengendara sepeda motor apabila terjadi kecelakaan.

Mengingat semakin banyak jalan di wilayah kabupaten Sigi yang rusak akibat gempa dan likuifaksi pada tahun 2018, dengan sendirinya akan menimbulkan suatu permasalahan terutama dibidang lalu lintas, karena dengan semakin ramai lalu lintas akan semakin banyak pula pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dengan semakin ramainya lalu lintas di daerah ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif, terutama mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bagi pemakai jalan raya. Tingginya angka kecelakaan bagi pengendara sepeda motor, banyak yang mengalami kecelakaan cedera di kepala. Penyebabnya bisa dipastikan, karena tidak memakai helm sehingga tidak ada yang melindungi kepalanya ketika terbentur, kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia itu terjadi pengendara jatuh sendiri dan kepalanya terbentur keras dan tabrakan dengan kendaraan lain. Padahal jika saja mereka menggunakan helm, mungkin nyawa mereka masih bisa diselamatkan. Helm memang tidak dapat dipandang remeh oleh pengendara sepeda motor karena helm sangat bermanfaat untuk keselamatan pengendara.

Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sejak tahun 2009 peraturan untuk menggunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor telah diberlakukan, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai alasan peraturan ini diberlakukan bahkan tidak jarang masyarakat menganggap bahwa peraturan ini hanya mempersulit masyarakat dan terkesan mengada-ada.

¹⁶Hasil wawancara penulis dengan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa :

“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Satlantas Polres Sigi telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang berada diwilayah hukumnya dapat mematuhi peraturan berlalu lintas yang salah satunya adalah dengan memasang spanduk yang bertuliskan himbauan kepada masyarakat pengendara sepeda motor agar dapat menggunakan helm SNI, spanduk tersebut kami pasang dijalan-jalan yang padat kendaraan seperti di dekat Tugu Biromaru dan sebagainya”¹⁷

Tujuan pemasangan spanduk ini tidak lain adalah agar masyarakat mengetahui bahwa penggunaan helm berstandar SNI diwajibkan bagi pengendara sepeda motor, karena jika hal tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat maka ada sanksi pidana yang menantinya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa : 1). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian

penyebaran brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian diwilayah hukum Satuan Lulu Lintas Polres Sigi bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan berlalu lintas kepada pengguna jalan raya termasuk himbauan bagi para pengendara sepeda motor agar menggunakan helm SNI sehingga dengan seringnya mereka membaca brosur tentang berlalu lintas maka akan memunculkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa : mengatakan bahwa :

“Brosur sudah kami bagikan sejak tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk terobosan Satuan Lalu Lintas Polres Sigi untuk mengencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas,¹⁸

Brosur tersebut memuat Himbauan yang diantaranya pesan untuk menggunakan helm, mengecek kondisi kendaraan dan juga kelengkapan mengendarai kendaraan termasuk juga

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irawan Surotinovo Selaku Kanit I Ditlantas Polda Sulteng

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Imam Setiawan selaku Dirlantas Polda Sulteng pada tanggal 22 Juni 2018 bertempat diruangan Dirlantas Polda Sulteng pada pukul 11.30

pesan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor. Ketika awal-awal pemasangan pembagian brosur ini banyak pengendara sepeda motor maupun mobil yang mengira ada razia kendaraan sehingga mengakibatkan banyak pengendara yang panik dan menghindari memilih arah yang lain, pembagian brosur tersebut sangat membantu tugas-tugas anggota satuan polisi Lalu Lintas Polres Sigi sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya menggunakan helm berstandar SNI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1). Penerapan sanksi denda kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI tidak memberikan efek jera hal ini terlihat dari semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dimana dari bulan Januari sampai Desember terdapat 718 pelanggaran tidak menggunakan helm. 2). Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas kepolisian resort sigi dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat agar menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, penyuluhan hukum, Membuat spanduk tentang Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian.

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti 1). Sebaiknya Koordinasi dan konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian harus lebih ditingkatkan, agar pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2). Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi di sekolah-sekolah, misalnya menjadi pembina upacara dan menyampaikan aturan-aturan berlalu-lintas, membentuk komunitas masyarakat sehingga apa yang disampaikan tepat sasaran, karena sudah terkelompok, sosialisasi kepada tukang ojek, membuat spanduk tentang Undang-undang No.22 tahun 2009 dan menyebarkan brosur tentang tata tertib berlalu lintas di tempat-tempat keramaian. Selain itu melakukan tindakan tegas terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.

DAFTAR PUSTAKA

Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang: UPT Umm, 2008.

Rif'ah Roihanah, *Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: jStudi Pelaksanaan Pasal 106 Uu No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

Sudiastoro *Tertib Dalam Berjalan Lintas*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 2009.

J. Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.